



PUTUSAN

Nomor 44 / Pid.Sus / 2018 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI SETIAWAN bin SUHARDI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tgl. lahir : 30 Tahun / 6 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumbergirang RT.03 RW.02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Pebruari 2018, Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman. 1, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Penetapan hari sidang tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG. yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Rbg., tanggal 16 Januari 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 21 Nopember 2017, No.Reg.Perkara : PDM-54/Rbang/Ep.2/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARI SETIAWAN bin SUHARDI**, pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum turut Desa Purworejo Kec. Kaliore Kab. Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu korban SUDIMAN meninggal dunia** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan Tempat sebagaimana tersebut di atas, Sebelumnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Vario Nopol K-4056-AW berjalan dari arah timur (Lasem) dari rumah desa Sumbergirang pada pukul 04.45 Wib menuju ke arah barat (Semarang) dengan kecepatan antara 60 sampai dengan 70 km/jam pada saat sampai di jalan umum turut desa purworejo tiba-tiba terdakwa baru melihat korban SUDIMAN berjalan di badan jalan jalur lambat sebelah selatan didepan terdakwa, akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak sempat menghindari dan tidak sempat membunyikan klakson hingga SPM yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak dibagian depan mengenai korban, hingga mengakibatkan korban terpental di sebelah selatan bahu jalan.
- Bahwa titik tabrak antara Sepeda Motor Vario K-4056-AW yang dikemudikan terdakwa dengan korban yaitu *dijalur lambat sebelah Selatan*.

Halaman. 2, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir korban tengkurap bagian wajah tergenang air berada di bahu jalan yang tidak beraspal sebelah selatan, Sedangkan terdakwa posisinya sedang duduk di bahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan sepi baik dari arah barat maupun dari arah timur, cuaca cerah dan keadaan jalan kering;
- **Bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO, Nomor : 23/III/2017, tanggal 06 April 2017, atas nama korban SUDIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUFLIHATUN NASIHAN, hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa :**

HASIL PEMERIKSAAN :

Seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, pada saat datang di rumah sakit, sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Pemeriksaan Luka :

- Ditemukan luka robek dan pecah pada tulang kepala samping kanan (jaringan isi kepala terburai keluar).
- Ditemukan lecet-lecet pada lengan bawah tangan kiri.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, pada jari ke I, II, III tangan kanan.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter, pada kaki kiri bagian depan.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada punggung kaki kiri.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada paha kanan bagian belakang.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter, pada kaki kiri bagian belakang.
- Ditemukan lecet-lecet pada kaki kanan.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada tumit kaki kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Halaman. 3, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 09 Januari 2018, Nomor.Reg.Perkara : PDM-54/Rbang/Ep.2/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI SETIAWAN bin SUHARDI, bersalah melakukan **“tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARI SETIAWAN bin SUHARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario K-4056-AW.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario K-4056-AW No. : 044147149 an. ZAINUL MASJID,
 - SIM C an. ARI SETIAWAN nomor SIM : 87031432124, Sat Pas Res Cilacap masa berlaku 06-03-2020.**Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 Januari 2018, Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Rbg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ARI SETIAWAN bin SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario K-4056-AW.

Halaman. 4, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario K-4056-AW No. : 044147149 an. ZAINUL MASJID,
- SIM C an. ARI SETIAWAN nomor SIM : 87031432124, Sat Pas Res Cilacap masa berlaku 06-03-2020.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Rbg., tanggal 16 Januari 2018;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 29 Januari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan diterima di Kepaniteraan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang, tanggal 29 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang tanggal 25 Januari 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan:

- Bahwa kami kurang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang (kecuali yang secara tegas diakui oleh Penuntut Umum) yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak

Halaman. 5, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa yang dilakukan terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan terbukti secara sah menurut hukum di persidangan;

- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Rembang;
- Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan putusan dapat membuat jera pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Requisitor yang kami ajukan pada tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding diatas, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Rbg., tanggal 16 Januari 2018, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun terdakwa sendiri, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman. 6, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Rbg., tanggal 16 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 KUHP, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Rbg., tanggal 16 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada: Hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018**, oleh **Sudaryadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**, sebagai hakim - hakim anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman. 7, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan didampingi hakim - hakim anggota tersebut, serta **Imam Dwi Juris M., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Tertanda.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Tertanda.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Ketua Majelis tersebut,

Tertanda.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.